



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 730 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PANTJORAN TEA HOUSE SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa bangunan Pantjoran Tea House dibangun pada tahun 1928, memiliki gaya kolonial tahun 1920-an dan telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi Nomor 225/TACB/Tap/Jakbar/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024, sehingga layak untuk dilestarikan dan ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya untuk pelestarian Pantjoran Tea House sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pantjoran Tea House sebagai Bangunan Cagar Budaya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Struktur Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PANTJORAN TEA HOUSE SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.**

KESATU : Menetapkan Pantjoran Tea House sebagai Bangunan Cagar Budaya yang terletak di Jalan Pancoran Raya Nomor 4-6, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2025


**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

PRAMONO ANUNG

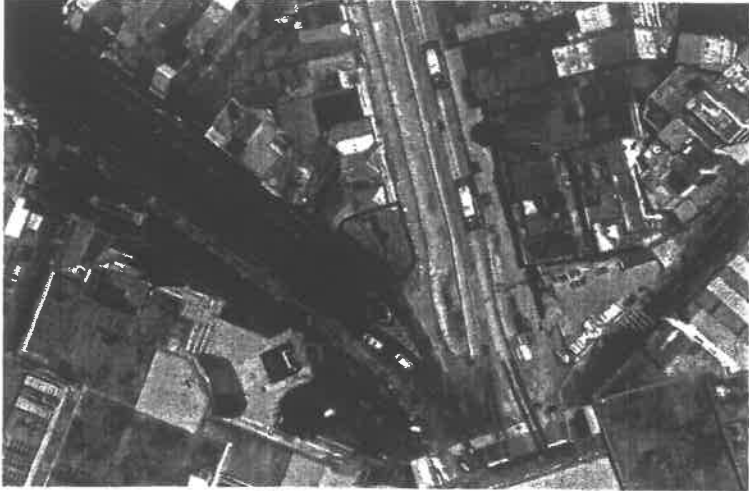
Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia
3. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
8. Pemilik/Pengelola Pantjoran Tea House

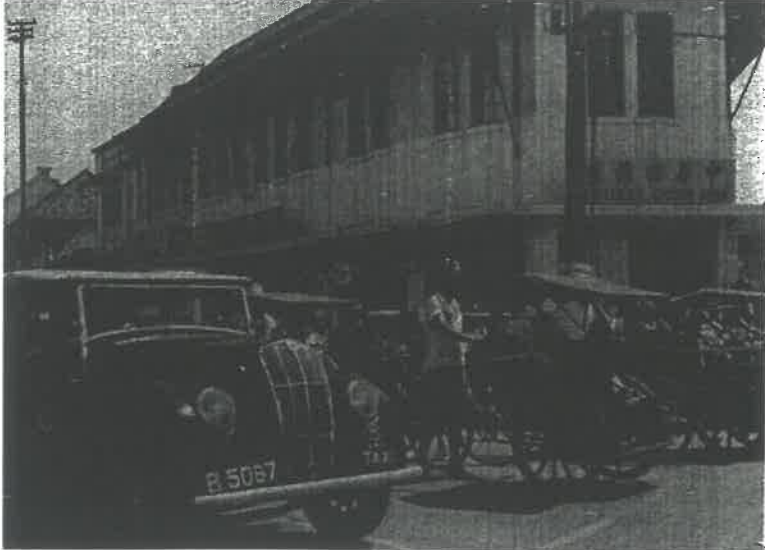
LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 730 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PANTJORAN TEA HOUSE SEBAGAI
BANGUNAN CAGAR BUDAYA

KETENTUAN PENETAPAN PANTJORAN TEA HOUSE SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
Nama: Pantjoran Tea House	Ukuran: Luas bangunan: ± 218 m ² (Lebih kurang dua ratus delapan belas meter persegi)	1. Berusia lebih dari 50 (lima puluh) tahun: Didirikan tahun 1928.	Panjoran Tea House
Alamat: Jalan Pancoran Raya Nomor 4-6, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Bentuk: Pantjoran Tea House adalah bangunan dua lantai dengan gaya arsitektur Kolonial. Lokasi bangunan berada di sudut persimpangan Jalan Pintu Besar Selatan dan Jalan Pancoran. Tampak depan bangunan berada di sudut yang menghadap arah tenggara. Tampak bangunan didominasi oleh deretan jendela panjang di setiap sisi lantai atas bangunan. Pada lantai bawah, tampak didominasi oleh jendela berkaca mati. Terdapat arcade pada lantai bawah bangunan.	2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun: Memiliki gaya kolonial tahun 1920-an.	
Koordinat: 06°08'32" E 106°48'52"		3. Memiliki arti khusus bagi sejarah: Mewakili perkembangan pelayanan kesehatan di Jakarta. 4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa: Mencerminkan upaya peningkatan kesejahteraan bangsa.	

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
Batas-batas: a. Sebelah : Ruko Utara b. Sebelah : Jalan Pancoran Barat c. Sebelah : Jalan Pancoran Selatan d. Sebelah : Jalan Pintu Besar Selatan Timur	Bahan: Bangunan menggunakan bata sebagai dinding yang kemudian dilapisi mortar dan dicat berwarna putih. Bangunan ini menggunakan kayu untuk struktur atap, pintu, dan jendela. Terdapat beberapa macam jendela pada bangunan ini, ialah jendela tunggal berkaca pada lantai atas dan jendela berdaun ganda berkaca pada lantai bawahnya.		
Peta:  Peta Keletakan	Warna: Dinding berwarna putih.		

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
Foto:  Foto 1. Tampak Depan			

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
 Foto 2. Tampak Bangunan Tahun 1940			

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



PRAMONO ANUNG